

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH
(Studi di Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Gunung Mas)**

Bahan Seminar Akhir Kelompok Dosen IAIN Palangka Raya Tahun 2020



Tim Peneliti:

Drs. Surya Sukti, MA
Munib, M.Ag
Imam S. Arifin, S.Pd.I

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALANGKA RAYA
TAHUN 2020**


**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN KELOMPOK**

1. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH (Studi di Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Gunung Mas)
2. Tim Peneliti : Drs. Surya Sukti, MA
Munib, M.Ag
Imam S. Arifin, S.Pd.I
3. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Hukum Adat
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Gunung Mas
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
6. Sumber Dana : DIPA IAIN Palangka Raya 2020
7. Biaya Penelitian : Rp. 30.600.000,- (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah)
8. Telah Diseminarkan Pada : Rabu, 23-09-2020

Palangka Raya, 28 September 2020


Mengetahui:

Ketua LP2M


AJAHARI, M.Ag


NIP. 19700302 199803 1 004

Ketua Tim Peneliti,


Drs. SURYA SUKTI, MA

NIP. 19650516 199402 1 002

Disahkan oleh:
Rektor IAIN Palangka Raya,


Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 19630118 199103 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk penelitian sejenis atau untuk memperoleh sesuatu seperti gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Palangka Raya, 28 September 2020

Keordianator.



Drs. SURYA SUKTI, MA

NIP. 19650516 199402 1 002

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH**
(Studi di Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Gunung Mas)

Oleh

Drs. Surya Sukti, MA, Munib, M.Ag, Imam S. Arifin, S.Pd.I

Abstrak

Perkawinan adat dayak merupakan solusi bagi yang bermasalah melakukan perkawinan menurut undang-undang perkawinan, seperti nikah dibawah umur, nikah beda agama, bahkan masih ada yang nikah secara adat kemudian mereka hidup berkumpul dan setelah lama baru melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam. Dari temuan dilapangan ada yang menikah secara adat dan setelah mempunyai anak baru menikah secara Islam. Penomona ini sangat menarik untuk dibahas dan diteliti, apalagi ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana prosesi perkawinan adat dayak? (2) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap perkawinan adat Dayak? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosesi perkawinan adat dayak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan rinci.

Adapun temuan dilapangan adalah sebagai berikut: (1) Adapun prosesi pernikahan adat dayak adalah (a) Sebelum prosesi pernikahan : 1) Hakumbang Auh, 2) Marmanggul, 3) Maja Misek, 4) Mukut Rapin Tuak. (b) Prosesi Pernikahan: 1) Panganten Haguet, 2) Penganten Mandai (Mambuka Lawang Sakepeng, Mamarpas, Haluang Hapelek, Manyaki Panganten/Panganten Hatatai), 3) Jalan Hadat Perkawinan Suku Dayak Ngaju. (c) Adat setelah pernikahan: 1) Maruah Pali, 2) Pakaja Manantu.

Tanggapan masyarakat terhadap perkawinan adat dayak adalah ada yang merasa berat karena ada 17 item yang harus dipenuhi diantaranya adalah pihak laki-laki menyiapkan sebidang tanah, dan yang kedua adalah ada prosesi yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu pada saat membuka lawang sekepung ada adat minum tuak.

Tinjauan hukum Islam terhadap prosesi perkawinan adat dayak adalah ada yang bertentangan dengan hukum Islam, yaitu: (a) Pernikahan adat dayak membolehkan pasangan yang menikah beda agama, dan juga membolehkan nikah di bawah umur; (b) Ada juga pasangan yang setelah menikah secara adat mereka hidup berkumpul sebagaimana suami isteri dan setelah tenggang waktu 5-7 hari baru menikah secara Islam. Bahkan ada yang menikah secara adat kemudian mereka berkumpul dan setelah mempunyai anak baru menikah secara Islam.

Kata Kunci : Pernikahan Adat, Hukum Islam

DAFTAR ISI

Bab I : METODE PENELITIAN	Hal
Sampul	i
Lembar Identitas dan Pengesahan	ii
Pernyataan Orisinalitas	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	3
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	4
B. Kerangka Teori	7
1. Teori Akulturasi	7
2. Teori 'Urf	8
3. Teori Asimilasi Budaya	15
4. Teori Kemanfaatan Hukum	17
C. Kerangka Konsep	
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Tahapan Perkawinan Adat Dayak	20
a. Adat Dayak Manyan	20
b. Adat Dayak Ngaju	25
3. Pekawinan Menurut Hukum Adat	48
4. Perkawinan Menurut Hukum Islam	51
5. Sistem Kekerabatan Adat Dayak	55

Bab III: METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan penelitian	58
B. Sobjek dan Objek Penelitian	59
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data	61
E. Pengabsahan Data	63
F. Teknik Analisis Data	64
G. Sistematika Penulisan Laporan	65

BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	67
B. Kabupaten Barito Timur	67
C. Kabupaten Barito Utara	71
D. Kabupaten Gunung Mas	77
E. Penyajian Data	85
F. Analisis Terhadap Perkawinan Adat Dayak	103
G. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Dayak.....	108

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran-Saran	113

DAFTAR PUSTAKA	114
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK)
2. Surat Perjanjian Kerja (SPK)
3. Daftar Hadir Seminar Proposal
4. Daftar Hadir Seminar Hasil
5. Form Masukan Dari Penanggap Utara

6. RAB
7. Laporan Kegiatan (*Log Book*)
8. Realisasi
9. Pajak
10. Daftar Tanda Terima Honor
11. Daftar Honor
12. Kwitansi/Nota
13. Surat Tugas / SPPD
14. Dokumentasi
15. Bukti Proses Pembuatan HAKI
16. Screenshot Submit Artikel/Prosiding
17. Surat Ijin Penelitian

jumlah maksimal dana dalam penelitian yang dapat dipengaruhi bantuan dari dana Bantuan Kebutuhan Penelitian (BKP) adalah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Tujuan dan makna dalam penelitian juga berpengaruh pada bantuan yang diberikan. Banyak hal yang mempengaruhi jumlah bantuan termasuk pula metode ilmiah yang digunakan dan pengetahuan tentang benda sebenarnya. Contohnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dan Muhammad Hapdekat (proses dialog pengetahuan dan pembentukan identitas bahan penelitian), benda inti yang akan dicari dianggap sebagai bahan penelitian yang tidak memiliki hubungan dengan Hasilnya/Tujuan Yang Akhirnya Dapat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahmad Fauzi, seorang ahli masyarakat halaman 17 mencantumkan bahwa jumlah dana penelitian yang memperoleh bantuan dalam penelitian tidak cukup yang diminta oleh sang

¹⁴ Sedangkan Drs. Joko Widodo, Penulis Buku "Rancangan Penelitian dan Pengembangan Penelitian Sosial dan Budaya" (Penerjemah: Dr. Mulyadi, S.Psi., M.Psi.), Bandung: Pustaka Setia, 2017, hal. 1.